CADAR WANITA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURĀN

(Studi Tematik Terhadap Ayat-ayat *Ḥijāb*)

Umar Faruk
NIM. F15213286

I

Menurut Abu al-A'lā al-Maududi, ada dua persoalan yang sering menjadi ganjalan peradaban manusia sejak dahulu, jika diatasi dengan baik maka akan tercipta masyarakat yang berkembang dan bahagia. Pertama adalah hubungan antara dua jenis manusia, serta stabilisasi hubungan ini dalam kehidupan sosial, karena kehidupan bersosial tidak bisa dipisahkan dari dua jenis manusia tersebut. Kehidupan sosial yang diharapkan adalah tidak adanya ketimpangan hubungan (*al-ṣilāh*) antara keduanya, serta kekokohan tradisi (*tawṭīd al-taqālīd*) dan stabilitas masyarakat (*tanāsuq al-mujtama'*) dalam menjaga hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Problem kedua adalah tentang hubungan individu dan masyarakat. Apabila ada unsur-unsur ataupun hal-hal yang merusak keseimbangan dan ketertiban hubungan antara individu dan masyarakat, maka akan muncul problem kemanusian dalam peradaban tersebut tidak hanya pada saat itu, tapi berlanjut dari masa ke masa.

Pembatasan jarak yang berlebihan antara wanita dengan kaum pria hanya akan menyebabkan batas ruang dan gerak yang sempit, sehingga dapat membelenggu manusia dari gerak dalam ruang yang telah Allah ciptakan untuknya dan menimbulkan stagnasi dalam berinteraksi dan berfikir jernih (*al-jumūd al-ta'āmulī wa al-jumūd al-fikrī*). Demikian pula pemberian ruang yang berlebihan terhadap wanita, akan menimbulkan gejolak dan dampak negatif dalam hubungan sosial kemanusian, dan selain itu akan menembus area laki-laki yang seharusnya tidak dilaluinya.

Keistimewaan yang diberikan kepada laki-laki merupakan suatu kebaikan yang membawa dampak positif terhadap kaum perempuan, sebab keistimewaan laki-laki tidak hanya untuk dirinya, tetapi lebih dari itu, kaum lelaki harus bisa mengayomi perempuan yang menjadi tanggungjawabnya dari berbagai hal, baik kecukupan nafkahnya, menggaulinya dengan baik dan memposisikan diri sebagai pemimpin yang berteladan dan bermartabat.

Al-Qurān membawa sebuah revolusi besar dalam pemberian martabat paling terhormat kepada wanita. Wanita dalam Islam adalah sosok terhormat dengan hak-hak yang sangat istimewa. Al-Qurān telah mendeklarasikan pada dunia bahwa wanita dalam Islam memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada Allah dan memiliki kesempatan yang sama pula dalam menggapai kebaikan hidup di dunia melalui amal-amal saleh, kerja-kerja produktif, aksi-aksi positif dan gerak-gerak dinamis dalam membangun dunia sebagai refleksi dari posisinya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Demi menjaga kesehatan sosial dan keamanan lingkungan kehidupan bermasyarakat, Islam mengatur manusianya sedemikian rupa, diantaranya ialah internal kaum hawa, yaitu penjagaan Islam terhadap perempuan melalui dirinya, dengan menutupi beberapa anggota tubuhnya. Hal ini sebagai bukti keprihatinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan toleransi terhadap perempuan untuk melakukan berbagai aktifitas di berbagai sektor kehidupan, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki.

Permasalahan cadar wanita telah menjadi perbincangan hangat di kalangan sosialis. Tidak hanya akhir-akhir ini wanita bercadar menuai pro-kontra. Sejak dahulu, sahabat dan ulama sudah berbeda pendapat terkait pakaian wanita (*libās al-mar'ah*) secara umum, dan kewajiban wanita menutupi wajahnya secara khusus. Adanya perseteruan pendapat antara sahabat dan ulama berangkat dari ayat al-Qurān yang ketentuan hukumnya tidak pasti (*mutasyābihāt*), yaitu masih mempunyai berbagai kemungkinan hukum dan sikap *tasyrī'*, apalagi perbedaannya diperkuat pula oleh sumber hukum kedua, yaitu hadis Nabi.

Terkadang sebagian masyarakat muslim menganggap aneh bahkan merasa tidak senang kepada wanita yang memakai cadar (menutupi wajahnya dengan kain), sebab hal tersebut dianggap berlebihan atau melanggar tradisi masyarakat, apalagi bercadar diklaim sebagai produk budaya klasik yang masih melekat di kalangan wanita muslimah. Demikian pula dengan jilbab wanita, ia juga telah menuai sikap pro dan kontra khususnya di kalangan masyarakat Islam, dan umumnya di kancah international, karena dianggap mempersulit ruang gerak perempuan. Dengan demikian perlu dibahas tentang pakaian wanita, khususnya seputar cadar wanita muslimah dalam pandangan al-Qurān.

II

A. Sejarah Pakaian Wanita Jahiliyah

Sejarah manusia pertama di muka bumi, Adam dan Hawa', telah merasakan butuhnya terhadap pakaian –paling tidak- yang dapat menutupi kamaluan mereka, atau yang bisa menutupu tubuhnya. Ketika Adam dan Hawa' digoda setan untuk memakan buah pepohonan yang sedang dilarang Allah untuk didekati, Adam melanggar perintah tuhannya dengan mengikuti saran setan untuk memakan buah pohon *khuld* -yang sedang dilarang itu-. Setelah mengikuti saran setan tampaklah kemaluan keduanya, sehingga merasa malu dan membutuhkan penutup untuk menyembunyikan kemaluannya. Maka, manusia pertamapun telah membutuhkan pakaian untuk menutupi kemaluan atau tubuhnya.

Al-Qurān melukiskan keadaan Adam dan pasangannya –sesaat setelah melanggar perintah Tuhan mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan sehingga mencicipinya- bahwa:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surge. (QS. Al-A'raf: 22)

Apa yang dilakukan oleh pasangan nenek moyang manusia itu, dinilai sebagai awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya, menghindari dari apa yang dinilai buruk atau tidak disenangi serta upaya memperbaiki penampilan dan keadaan sesuai dengan imajinasi dan khayal mereka. Itulah langkah awal manusia menciptakan peradaban. Allah mengilhami hal tersebut dalam benak manusia pertama untuk kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Jika demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpakaian atau menutupi aurat adalah alamat, bahkan awal dari lahirnya peradaban manusia.

Sementara dalam al-Qurān, istri-istri Nabi Muhammad saw. tidak diperkenankan memakai pakaian seperti pakaian wanita Jahiliyah. Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. (QS. Al-Ahzab: 33)

Menurut al-Sya'bī dalam *Tafsīr al-Tha'labī*, bahwa yang dimaksud dengan *tabarruj al-jāhiliyah al-ūlā* adalah para wanita jahiliyah memakai baju yang diperindah dengan mutiara, tetapi tidak dijahit samping kanan dan kirinya. Bahkan tampak dari belakang kain tipis. Menurut al-Kalbī yang dikutib oleh al-Tha'labī dalam tafsirnya: *al-Jahiliyah al-Ūlā* ialah zamannya anak-anak Nabi Ibrahim as. Di masa itu kaum wanita memakai baju (الدرع) -sebagai penutup tubuhnya- yang terbuat dari mutiara (اللؤلؤ) tanpa memakai pakaian selainnya, mereka berjalan dengan baju itu sambil memperlihatkan dirinya kepada kaum pria.

Dalam *Tafsīr al-Ṭabarī*: Kata *Tabarruj* pada ayat *Tabarruj al-Jāhiliyah al-Ūlā* disebutkan dalam satu riwaya, ialah berjalan dengan lagak sombong dan genit (bi *tabakhtur wa taghannuj*). Dalam riwayat lain yang diceritakan Ibn 'Aliyah dari Ibn Abi Najīh, *al-Tabarruj* ialah memperlihatkan perhiasan dan menampakkan keindahan tubuh wanita kepada laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Jahiliyah al-Ūlā* disebutkan dalam satu riwayat, ialah suatu masa yang ada di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. Dalam riwayat lain yang diceritakan dari al-Hakam, ialah masa di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, masa tersebut selama enam ratus tahun, dan pada masa itu prilaku para wanita tidak terlihat baik, bahkan mayoritas wanita terkesan mengejar-ngejar kaum lelaki, untuk mendapatinya.

Menurut Muṣṭafā al-Marāghi: *al-Tabarruj* ialah terbukanya sebagian tubuh wanita yang seharusnya ditutupi. Sedangkan *al-Jahiliyah al-Ūlā* ialah masa terdahulu, sebelum Islam. Adapula masa Jahiliyah yang lain yaitu masa kefasikan dan kekafiran walaupun sudah masuk masa Islam.

Menurut al-Biqā'ī: *Tabarruj al-Jāhiliyah al-Ūlā* ialah perintah untuk tidak meniru pakaian wanita sebelum Islam dan sebelum turunnya perintah *Ḥijāb*. Di masa itu para wanita cantik yang tinggal di tempat yang datar (*al-suhūl*) memperlihatkan perhiasannya dan menampakkan tubuhnya kepada laki-laki tampan yang berada di daerah pegunungan, sehingga tampak kerusakan dan merusak tatanan social yang baik. Diceritakan dari Ibn Abbas, bahwa masa itu adalah masa di antara Nabi Nuh dan Nabi Idris as.

Sementara dalam kitab *al-Tafsīr al-Wasīṭ Li al-Qurān al-Karīm* disebutkan berbagai penafsiran kata *al-Tabarruj*. Imam Mujahid menafsirkan, bahwa di masa Jahiliyah, wanita biasa berjalan di tengah-tengah laki-laki. Qatādah mengatakan, wanita di masa Jahiliyah berjalan dengan gaya yang berlebihan. Sedang Muqātil berpendapat, wanita di masa Jahiliyah meletakkan kerudungnya di atas kepala, tanpa menutupi leher dan dadanya.

Dari pemaparan gambaran prilaku dan gaya pakaian wanita di masa jahiliyah, menunjukkan tidak terpujinya gaya pakaian dan tindakan wanita di masa itu. Islam telah melarang untuk meniru gaya wanita jahiliyah yang terkesan tidak bermoral, tidak menjaga jarak dengan laki-laki lain dan membuka aurat yang seharusnya ditutupi, supaya tidak memancing syahwat laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Asal-Usul Cadar Wanita

Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (*niqāb*) dari salah satu penafsiran ayat al-Qurān di surat An-Nūr dan surat Al-Ahzāb yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan social.

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan diberbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka.

Dalam penelitian M. Qurash Shihab mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtaḍa Muṭahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya daripada yang diajarkan Islam. Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walīd II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur kebelakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. al-Qurān dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.

III

Al-Ḥijāb maṣdar dari fi'il thulāthī mujarrad "*ḥajaba yaḥjubu ḥajban wa ḥijāban*" bisa mempunyai arti *al-māni' 'an al-naẓar*, yaitu suatu yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang dari penglihatan, atau bisa berarti *al-sātir,* sesuatu yang dapat menutupi. Kata *al-ḥājib* bisa berarti *bawwāb* (penjaga pintu atau juru kunci), *mutaḥajjibah* ialah wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian. Kata *maḥjūb* ialah sesuatu yang ditutupi atau dihalangi. Dalam ilmu waris *maḥjūb* ada dua macam, **pertama** *maḥjūb nuqṣān*, yaitu orang yang mendapat bagian lebih sedikit dari bagian asalnya karena ada sebab, **kedua** *maḥjūb ḥirmān* yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan bagian sedikitpun sebab dihalangi oleh ahli waris yang jauh lebih dekat kekerabatannya terhadap *al-wārith.* Dengan demikian arti kata *al-ḥijāb* ialah seputar penghalang atau penutup, kemunkinan kata *jilbāb*, *khimār*, *niqāb* dan *zīnah* berada di dalamnya.

1. *Jilbāb* masdar dari fi'il rubā'ī mujarrad (kata kerja yang terdiri dari empat huruf) "*jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbāban*", artinya ialah pakaian yang luas yang dipakai diluar baju, seperti jubah, atau baju yang menutupi semua badan wanita. Dalam kitab *al-mu'jam al-wasīṭ, jilbāb* ialah kaian yang menutupi baju wanita yang sedang dipakai, sehingga *jilbāb* bagaikan selimut. Menurut Sayyid Ṭanṭāwī kata *al-Jalābīb* adalah kata jamak dari *jilbāb*, artinya adalah pakaian yang bisa menutupi badan. *Jilbāb* merupakan pakaian luar yang biasa dipakai wanita untuk menutupi badannya, dari atas kepala hingga kaki. Menurut al-Baghwī, *jilbāb* adalah selendang atau baju kurung (*mulāah*) yang menutupi (lapisan) pakaian rumah wanita (*dir' al-mar'ah*) dan kerudungnya. Menurut al-Biqā'ī *jilbāb* bisa bermakna *al-khimār,* yaitu setiap sesuatu yang menutupi kepala (*kullu mā ghaṭṭā al-ra's*).

2. *Khimār* berasal dari kata *khamara yakhmuru khamran*, artinya menutupi dan menyimpan sesuatu (*satarahū wa katamahū*). Segala macam minuman keras dikatakan *khamr*, karena dapat menutupi akal (*summiya al-khamr khamran li annahā tughaṭṭī al-aql*). *al-Khimār* berupa kata satuan (*mufrad*), sedangkan kata jamaknya ialah *khumur* atau *khumr* atau *akhmirah*, artinya sesuatu (kain) yang dapat menutupi kepala, contohnya: *khamarat al-mar'ah ra'sahā bi al-khimār*, yaitu seorang wanita menutupi kepalanya dengan penutup kepala (kerudung). Menurut Ibn Kathīr, *khimār* ialah sesuatu (kain) yang bisa menutupi kepala (*mā yughaṭṭā bihī al-ra's*), *khimār* banyak orang menamainya dengan *al-maqāni'* (kain penutup kepala dan wajah). Menurut al-Biqā'ī, *khimār* ialah semacam sapu tangan atau kerudung yang diletakkan di atas kepala (*mindīl yūḍa' 'alā al-ra's*). Menurut Abu Hayyān, *khimār* ialah cadar yang diletakkan seorang wanita di atas kepalanya (*al-muqanna'ah al-latī tulqi al-mar'ah 'alā ra'sihā*).

   Dari penjelasan *khimār* di atas dapat disimpulkan, bahwa *khimār* ada dua macam, yaitu (1) kain penutup kepala tanpa menutup wajah (2) penutup kepala dan wajah.

3. *Niqāb* : Dalam *Lisān al-'Arab* mempunyai banyak arti, diantaranya (1) warna (*lawn*), contoh: *Niqāb al-mar'ah* artinya warna kulit perempuan, karena *niqāb* bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama (*li annahū yastur niqābahā ay lawnahā bi lawn al-niqāb*). (2) cadar (*qinā'*) di atas pucuk hidung (*'alā mārin al-anf*). (3) pendapat imam Farrā', jika penutup wajah sangat dekat dengan mata maka ia dinamakan *waṣwaṣah* (lubang yang digunakan untuk mengintip atau mengintai), tapi jika lebih renggang sampai kelekuk mata ia dikatakan *niqāb*, jika penutup wajah berada di ujung hidung maka ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan *lifām.* Menurut Ahmad Mukhtār Abd Hamid 'Umar: *Niqāb* adalah kata satuan (mufrād), kata jamaknya ialah *nuqub* ia mempunyai arti cadar wanita (*qinā'*) yang digunakan untuk menutupi wajahnya. Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*: *Niqāb* maknanya sama dengan *al-qinā'*, yaitu sesuatu yang dijadikan penutup hidung dan wajah wanita (cadar).

4. *Zīnah* secara bahasa diambil dari kata *zāna yazīnu zainan*, artinya menghiasi. Kata *zānahū wa zayyanahū* artinya mempercantik, *al-zīnah* ialah *al-zukhruf* (perhiasan). Dalam kamus *Lisān al-'Arab*, kata *zīnah* masdar dari *zāna yazīnu zaynan wa zīnatan*. Kata اِزْدَانَ berasal dari kata زينة (*zīnatin*), mempunyai arti "berhias", ia ikut wazan اِفْتَعَلَ. Huruf *dāl* di dalam kata ازدان menggantikan huruf *ta'* (ت), sebab sifat huruf *ta'* (ṣifat al-tā') lemah, sedangkan *zay* kuat (*shiddah*), antara *zay* dan *ta'* tidak cocok saling berdampingan, sehingga akhirnya *ta'* diganti *dāl*, sebab antara *dāl* dengan *zay* cocok.

Dari penjelasan terminologi *zīnah* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *zīnah* mempunyai dua makna (1) kata *zīnah* bisa bermakna pakaian, perhiasan dan keindahan. (2) *zīnah* bisa bermakna tubuh atau anggota badan wanita.

IV

Dalam tulisan ini penulis berusaha menjelaskan keberadaan cadar wanita dalam Islam, lebih-lebih dalam al-Qurān. Ada beberapa ayat al-Qurān yang bisa dijadikan dasar munculnya cadar wanita dalam Islam, yaitu sebagai berikut;

1. Firman Allah swt.

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهاۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّۖ ﴿31﴾

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. (QS. An Nur)

Imam al-Ṭabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut: Katakan Muhammad kepada perempuan mukminah agar mereka tidak memperlihatkan *al-zīnah* kecuali kepada muhrimnya. *Zīnah* artinya perhiasan atau pakaian, *zīnah* ada dua bagian. **Pertama** perhiasan yang harus ada di dalam, tidak ditampakkan, seperti gelang kaki (*khal khāl*), gelang tangan (*suwār*), anting (*qurṭ*) dan kalung (*qilādah*). **Kedua** adalah perhiasan (*zīnah*) luar, yaitu perhiasan yang boleh ditampakkan. Para ulama dan *mufassirīn* berbeda pendapat menyikapi makna perhiasan atau anggota badan yang boleh ditampakkan. Pendapat Abdullah bin Mas'ud dari berbagai jalan hadisnya, bahwa maksud dari ayat إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها adalah baju (*thiyāb*). Terdapat hadis lain yang sampai ke al-Tabari dari Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa maksud dari إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها adalah selendang (*ridā'*).

Dalam riwayat lain dari Sa'id bin Jubair, Al-Ṭabari menyebutkan bahwa penafsiran إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها menurut Abdullah bin Abbas adalah celak (*kuhl*) dan cincin (*khātam*), atau *al-kuhlu wa al-khaddān*, tempat celak di mata dan kedua pipi, atau muka dan kedua telapak tangan (*al-wajhu wa al-kaffān*). Pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua ini juga banyak yang mendukungnya, diantaranya Sa'id bin Jubair, Qatādah dan 'Aṭā'.

Dalam Tafsir Ibn Kathir disebutkan bahwa maksud dari ayat ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها , yaitu لا يُظْهِرْنَ شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن اخفاؤه (Jangan sekali-kali wanita mukminah menampakkan sesuatu dari perhiasan atau tubuhnya terhadap laki-laki yang bukan muhrimnya, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan). Abdullah bin Mas'ud berkata: yang tidak mungkin disembunyikan ialah seperti selendang (*ridā'*) dan baju (*thiyāb*). Menurut Ibn Kathir yang dimaksud perkataan Ibn Mas'ud –selendang dan baju tidak mungkin disembunyikan- ialah seperti yang biasa dipakai oleh perempuan Arab berupa penutup kepala atau selendang besar (*miqna'ah*) yang dapat menutupi segala bajunya. Pendapat Ibn Mas'ud ini diikuti oleh beberapa ulama, diantaranya al-Hasan, Ibn Sīrīn, Abu al-Jawzā' dan Ibrahim al-Nakh'ī. Dalam riwayat lain, dari A'masy dari Sa'īd bin Jubair dari Abdullah bin 'Abbas, bahwa yang dimaksud وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها ialah وجهُها وكفاها والخاتمُ (wajahnya, dua telapak tangannya dan cincin). Pendapat Ibn 'Abbas ini juga didukung oleh beberapa ulama, diantaranya Abdullah bin Umar, 'Aṭā', 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abi al-Sya'thā' dan al-Ḍahhak.

Disebutkan dalam riwayat Abi Isḥāq al-Sabī'ī: Perhiasan ada dua bagian (1) Perhiasan yang tidak boleh ditampakkan kecuali kepada suaminya, seperti cincin dan gelang tangan. (2) Perhiasan yang bisa dilihat ole laki-laki bukan muhrimnya, yaitu pakaian luar yang tidak munkin disembunyikan. Menurut al-Zuhri: Segala perhiasan wanita tidak boleh ditampakkan, kecuali gelang tangan (*aswirah*) dan anting (*aqriṭah*). Menurut Ibn Kathīr, penafsiran Ibn 'Abbas di atas kemunkinan mempunyai tujuan bahwa segala tubuh wanita aurat kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Pendapat ini yang lebih masyhur dan menjadi pendapat Jumhur.

Dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* disebutkan: Dalam ayat وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها Allah telah menjelaskan beberapa larangan-larangannya yang biasa dianggap enteng oleh wanita dan senang untuk dipamerkannya dengan memakai kata *al-zīnah*. Kata *al-zīnah* adalah kata yang komprehensif (*jāmi'*), dapat menghimpun berbagai makna, dengan kemiripan latar belakang di antara makna-makna yang terdapat dalam kata *al-zīnah*. Berhias (*al-Tazayyun*) membuat wanita semakin dilihat cantik dan bagus, dapat menarik perhatian banyak orang, khususnya laki-laki. Maka, jika perhiasan wanita dianggap berlebihan dan bisa menimbulkan hal negatif bagi pria, perhiasan wanita (*zīnah al-mar'ah*) dilarang untuk ditampakkan kecuali kepada muhrimnya. Tidak termasuk *zīnah* yang tidak boleh ditampakkan adalah sesuatu yang sulit ditutupi atau sulit ditinggalkan oleh wanita, yaitu tempat-tempat perhiasan (*mawāḍi' al-zīnah*) yang tidak wajib ditutupi, seperti celak, pacar dan cincin. Ibn al-'Arabi berpendapat: Bahwa *zīnah* terdapat dua macam, *khilqiyah* (bersifat fisik) dan *muṣṭana'ah* (hasil usaha). Adapun *zīnah khilqiyah* yaitu mayoritas tubuh wanita, khususnya wajah, dua pergelangan tangan, dua lengan, dua payu darah, dua betis dan rambut. Sedangkan *zīnah muṣṭana'ah* yaitu perhiasan luar (bukan termasuk salah satu angota tubuh) yang biasa dipakai oleh wanita, seperti perhiasan-perhiasan kecil, bordir dan warna pakaian, celak, pacar dan siwak. *Zīnah khilqiyah* ada dua macam, (1) *ẓāhirah*, yaitu *zīnah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulit ditutupi, seperti wajah, dua telapak tangan dan dua kaki. (2) *khafiyah*, yaitu *zīnah* yang mudah disembunyikan, sehingga wajib ditutupi, seperti betis bagian atas, pergelangan tangan bagian atas, lengan atas, bagian atas dada dan telinga.

Demikian pula *zīnah muṣṭana'ah* ada dua macam. (1) *ẓāhirah*, yaitu perhiasan luar yang sulit ditinggalkan oleh wanita ketika tidak berada di samping muhrimnya, seperti tempat-tempat perhiasan yang tidak diperintahkan untuk ditutupi, seperti tempat cincin dan tempat pacar. (2) *khafiyah*, yaitu perhiasan luar yang bisa diupayakan untuk dibuat dan mudah untuk ditutupi, seperti anting (*qurṭ*) dan gelang tangan (*dumluj*). Dari penjelasan di atas, makna مَا ظَهَرَ مِنْهَا ialah tempat perhiasan wanita yang tidak biasa ditutupi, seperti wajah, dua telapak tangan (luar-dalam) dan dua kaki.

2. Firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿59﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Aḥzāb)

Al-Ṭabarī menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, jangan sampai pakaian mereka menyerupai pakaian budak perempuan (*imā'*), mereka keluar rumah tanpa menutupi rambut dan mukanya dengan apapun. Tetapi hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, agar mereka (wanita-wanita muslimah) selamat dari gangguan orang-orang fasik.

Ulama berbeda pendapat tentang penafsiran kata الإدناء (*al-idnā'*) dalam ayat يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ yang artinya, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.

Sebagian berpendapat, bahwa makna *al-Idnā'* adalah menutupi kepala dan wajah, kecuali satu mata yang tidak ditutup. Hadis yang diriwayatkan oleh 'Alī dari Ibn Abbas, bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah Allah memerintahkan perempuan-perempuan orang-orang mukmin jika keluar rumah untuk kebutuhannya agar menutupi kepala dan wajahnya dengan *jilbāb* kecuali satu mata. Ulama lain menfsirkan, bahwa yang dimaksud الإدناء dalam ayat يدنين عليهن من جلابيبهن ialah الربط (mengikat). Maka, penafsiran ayat di atas ialah mereka diperintahkan untuk mengikatkan jilbabnya kebagian dahinya (*jabhah*). Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Ibn 'Abbas ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata: "Perempuan merdeka memakai pakaian budak sehaya (*al-amat*), lalu Allah memerintahkan *hendaklah perempuan-perempuan orang-orang mukmin mengulurkan jilbabnya* –keseluruh tubuhnya-. Sedangkan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan *idnā' al-jilbāb* (mengulurkan jilbab) ialah memakai kerudung dan mengikatnya sampai kebagian keningnya". Ada riwayat lain dari Abī Ṣālih, beliau berkata: Nabi Muhammad saw. datang ke Madinah tanpa ada rumah, sedangkan isteri-istri Nabi dan wanita muslimah lainnya biasa keluar malam untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedang beberapa laki-laki biasa duduk di pinggir jalan guna mencari pasangan cinta, maka Allah menurunkan ayat ini, lalu mereka menutup kepalanya dengan jilbab, sehingga dapat dibedakan antara budak sehaya dengan perempuan merdeka.

Ibn Kathir menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: Allah swt. berfiman memerintahkan Nabi-nya untuk memerintahkan wanita-wanita muslimah – khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau, karena kemulyaan mereka- agar mengulurkan jilbabnya supaya (pakaian mereka) tidak terdapat ciri-ciri pakaian wanita jahiliyah dan berbeda dengan pakaian budak perempuan. *Jilbāb* menurut Abdullah bin Mas'ud, 'Ubaidah, Qatādah, Hasan al-Baṣri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim al-Nakh'ī, 'Aṭa' al-kharāsānī, adalah selendang yang dipakai di atas kerudung. Munkin sekarang bisa disebut sarung (*al-izār*). Ada riwayat dari 'Ali bin Abi Ṭalḥah dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata: Allah memerintahkan wanita-wanita muslimah ketika keluar dari rumah-rumah mereka agar menutupi wajah-wajah mereka mulai dari kepala-kepala mereka dengan *jilbāb*, dan hanya membuka satu mata. Muhammad bin Sīrīn bertanya kepada 'Ubaidah al-Salmāni tentang ayat يُدْنِيْنَ عليهن مِنْ جَلابِيْبِهِنَّ, lalu 'Ubaidah berkata: Wanita hendaknya menutupi wajah dan kepalanya dan hanya membuka matanya yang kiri. 'Ikrimah berkata: Hendaknya wanita menutupi pecahan dadanya (تُغْرَةَ نَحْرِها) dengan memakai *jilbāb* yang diulurkan ke dadanya.

Dalam penafsiran ayat di atas, para sahabat Nabi saw., termasuk Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas sepakat bahwa wanita Muslimah wajib menutupi segala anggota tubuhnya kecuali membuka satu mata. Namun anehnya, penafsiran ayat di atas, pendapat Ibn Abbas sangat bertentangan dengan pendapatnya di ayat 31 surat An Nur. Di surat An Nur, Ibn Abbas menafsirkan perhiasan atau anggota tubuh wanita yang boleh ditampakkan adalah wajah dan dua telapak tangan, sedangkan di ayat ini Ibn Abbas melarang ditampakkan.

V

Dalam al-Qurān cadar wanita muslimah ditemukan dari makna istilah-istilah yang digunakan untuk membahas batasan-batasan hukum wanita, seperti kata *jilbāb* di surat *Al-Ahzāb* ayat 59 atau kata *zīnah* di surat An Nur ayat 31. Makna cadar ialah penutup wajah, atau penutup hidung dan mulut. Sedang ulama mempermasalahkan pemasangan cadar wanita muslimah antara wajib dan mubah. Namun, dari hasil penelitian beberapa penafsiran ayat-ayat yang diangkat sebagai objek penelitian cadar serta didukung dengan beberapa hadis Nabi, berkesimpulan bahwa bercadar tidak wajib dilakukan oleh wanita. Sikap ini kebetulan sama dengan sikap mayoritas ulama (jumhur ulama)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id